



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. CARRINA WINATA, beralamat di Jl. Taman Sari X No. 18 B, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut Pembanding I ;
2. SUCI MALVIANTI, beralamat di Komplek DDN Blok A No. 38, RT 002 RW 010, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut Pembanding II ;
3. PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES, beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine Lantai 41, Jl. M.H. Thamrin, Kav. 8-10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta, 10230, Semula sebagai Tergugat III selanjutnya disebut Pembanding III., Dalam hal ini memberi kuasa kepada: JIMKARTER TEROK. S.H, ADRIE RUMAMPUK, SH., Advocate and Legal Consultant pada Law Office J. W. Terok & Partners, beralamat di UOB Plaza - Thamrin Nine, Lt.41 Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para TERGUGAT;

M E L A W A N

1. MEITIH LESMANA, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam VI E No. 6, RT 001 RW 06, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Februari 2019 memberikan kuasa kepada : KIKIN NOPIANDRI, S.H., FEBRIYANTI NURMALA, S.H., ANDI ARDILLAH ALBAR, S.H., HANAN AINI, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Firma Hukum KIKIN, DKK. yang beralamat di Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 4, Unit K, Jl. Hayam Wuruk, No. 108, Jakarta Barat, 11160. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Semula sebagai Penggugat selanjutnya sebagai Terbanding ;

Halaman 1 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



2. KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI), beralamat di Gedung Bappebti Lt. 3-7, Jl. Kramat Raya No. 172, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Agustus 2017, dibawah Register Nomor : 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah juga nasabah dari TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tertanggal 29 Februari 2016 (Kode Nasabah: 5034022) (Bukti P - 1).
2. Bahwa PENGGUGAT adalah juga nasabah dari TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tertanggal 11 Maret 2016 (Kode Nasabah: 5034049) (PT. Midtou Aryacom Futures) (Bukti P - 2);

2) BEBERAPA DASAR HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN A QUO, ANTARA LAIN :

3. Pasal 1338 KUHPerdata ;
4. Pasal 1365 KUHPerdata ;
5. Pasal 1367 KUHPerdata ;
6. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
7. Peraturan Kepala Bappebti No. 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 2 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik;

9. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, PENGGUGAT menginvestasikan dana kepada TERGUGAT III dengan no. account LJBC 5034022, dengan jumlah total transaksi dari tanggal 29 Februari 2016 s.d. 21 Juni 2016 sebesar Rp. 432.240.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Bukti P-3).
10. Bahwa dikarenakan kesibukan dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memberikan kuasa berupa hak untuk menggunakan password atas account LJBC 5034022 kepada Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing) atas dasar kepercayaan untuk melakukan transaksi jual beli untuk LJBC 5034022. (Bukti P -4).
11. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016, PENGGUGAT kembali menginvestasikan dana pada TERGUGAT III dengan no. account LJBC 5034049, yang mana total transaksi dari tanggal 16 Maret 2016 s.d. 21 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 1.144.800.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Bukti P-5).
12. Bahwa mengingat masih adanya kesibukan dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memberikan lagi kuasa berupa hak untuk menggunakan password atas account LJBC 5034049 kepada Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing) atas dasar kepercayaan untuk melakukan transaksi jual beli untuk LJBC 5034049. (Bukti P-6)
13. Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2016, PENGGUGAT merasa kondisi kedua account memburuk, sehingga PENGGUGAT meminta kepada Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing) untuk tidak melakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT agar kondisi kedua account tidak bertambah buruk, bahkan merugi.
14. Bahwa namun, bukannya semakin membaik malah PENGGUGAT diminta untuk menyetorkan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dalih agar kondisi kedua account milik PENGGUGAT kembali normal, yang mana hal ini ditolak oleh PENGGUGAT.
15. Bahwa PENGGUGAT meminta penjelasan kepada Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing) secara lisan terkait penyebab kondisi kedua account milik PENGGUGAT yang semakin memburuk.
16. Bahwa dari penjelasan Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing), PENGGUGAT mengetahui password kedua account milik PENGGUGAT ternyata diberikan kepada TERGUGAT II (yang saat itu menjabat sebagai* Manager) tanpa

Halaman 3 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGUGAT.

17. Bahwa PENGUGAT meminta keterangan dari TERGUGAT II terkait transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kedua *account* milik PENGUGAT. Kemudian, TERGUGAT II menjelaskan bahwa yang membuat kondisi kedua *account* milik PENGUGAT menjadi bertambah buruk adalah tindakan TERGUGAT I, karena TERGUGAT II *memberikan password dari kedua account milik PENGUGAT kepada TERGUGAT I, yang mana hal ini juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGUGAT.*
18. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, PENGUGAT melaporkan kepada TERGUGAT III mengenai tindakan yang dilakukan oleh karyawan TERGUGAT III yang sudah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, yaitu:
 - a. Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing) telah memberikan *password* kedua *account* milik PENGUGAT kepada TERGUGAT II (yang saat itu menjabat sebagai Manager) *tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGUGAT;*
 - b. TERGUGAT II telah memberikan pula *password* dari kedua *account* milik PENGUGAT kepada TERGUGAT I *tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGUGAT;*
 - c. TERGUGAT I juga melakukan transaksi atas kedua *account* milik PENGUGAT yang justru *mengakibatkan kondisi kedua account milik PENGUGAT menjadi buruk, bahkan merugi* (Bukti P-7).
19. Bahwa atas laporan dari PENGUGAT, diadakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 24 Juni 2016 dan pada tanggal 22 Juli 2016
20. Bahwa pada mediasi ke-1 (pertama), yaitu tanggal 24 Juni 2016 TERGUGAT III memberikan hasil *print out* transaksi dari kedua *account* milik PENGUGAT, yang mana diketahui bahwa sejak dari awal PENGUGAT melakukan investasi, *TERGUGAT I sudah melakukan transaksi atas kedua account tersebut.* Adapun alasan TERGUGAT I meminta *password* dari kedua *account* milik PENGUGAT dari TERGUGAT II ialah *hanya untuk memantau dan bukan untuk melakukan transaksi,* tapi pada kenyataannya TERGUGAT I malah melakukan transaksi dengan menggunakan kedua *account* milik PENGUGAT dan mengakibatkan kedua *account* milik PENGUGAT menjadi buruk kondisinya. Hal-hal tersebut pun telah secara jelas dituangkan (dijelaskan) dalam Surat Pernyataan TERGUGAT II tertanggal 20 Juni 2016 (Bukti P-8).
21. Bahwa pada mediasi ke-2 (ke dua) pada tanggal 22 Juli 2016, TERGUGAT III menyatakan tidak dapat bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan a *quo*, hal

ini dikarenakan PENGGUGAT sudah memberikan *password* kepada Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing) (Bukti P - 9).

Perlu untuk digarisbawahi, bahwa PENGGUGAT HANYA memberikan *password* atas kedua *account* milik PENGGUGAT kepada Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing), tapi TIDAK PERNAH memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan transaksi atas kedua *account* milik PENGGUGAT tersebut.

22. Bahwa pada mediasi ke-2 (ke dua) tersebut, TERGUGAT I menyatakan bersedia bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, apabila kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut dapat dibuktikan di dalam persidangan.

Hasil *print out* transaksi dari kedua *account* (Bukti P- 10) sudah menunjukkan bahwa TERGUGAT I yang melakukan transaksi atas kedua *account* milik PENGGUGAT tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGGUGAT, yang mana hal tersebut berdampak merugikan bagi PENGGUGAT.

23. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 PENGGUGAT mengirimkan Surat No. 001/S.Konf/KHK/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Penjelasan Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan PT. Midtou Aryacom Futures atas Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Kontrak Deriyatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tanggal 29 Februari 2016 (kode nasabah: 5034022) dan tanggal 11 Maret 2016 (kode nasabah: 5034049) antara Meitih Lesmana (selaku Investor) dengan PT. Midtou Aryacom Futures qq. Deni Hermawan (selaku Pialang Berjangka) kepada TERGUGAT III (Bukti P-11).

- namun sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh PENGGUGAT, tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT III.

24. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 PENGGUGAT mengirimkan Surat No. 001/Soml/KHK/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi I (Pertama) kepada TERGUGAT III (Bukti P -12).

- Namun sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh PENGGUGAT, tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT III.

25. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 PENGGUGAT mengirimkan Surat No.

Halaman 5 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/SomII/KHK/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi II (Kedua) kepada TERGUGAT III (Bukti P-13).

- Namun sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh PENGGUGAT, tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT III.

26. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat No. 003/SomIII/KHK/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi III (Ketiga) kepada TERGUGAT III (Bukti P-14).

- Namun sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Penggugat, tetap tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

27. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 PENGGUGAT" mengirimkan surat No. 016/S.Perm/KHKA/2017 tertanggal 08 Mei 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan dan/atau Penindakan terhadap Pelanggaran Ketentuan yang Diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti yang Patut Diduga Dilakukan oleh PT. Midtou Aryacom Futures dan/atau Karyawan/ti kepada TURUT TERGUGAT (Bukti P-15).

28. Bahwa menindaklanjuti surat dari PENGGUGAT sebagaimana vide Bukti P-12, TURUT TERGUGAT kemudian mengirimkan Surat No. 63/BAPPEBTI/SD/06/2017 tertanggal 13 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah kepada TERGUGAT III, yang ditembuskan juga kepada PENGGUGAT (Bukti P-16).

29. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, PENGGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT I No. 004/SomI/KHKA/II/2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan Ibu Carrina Winata Terkait Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi I (Pertama); (Bukti P -17)

- > Namun sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak memberikan tanggapan.

30. Bahwa bersamaan dengan itu, PENGGUGAT juga mengirimkan surat kepada TERGUGAT II No. 005/SomI/KHKA/I 1/2017 tertanggal 10 Juli 2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan Ibu Suci Malvianti Terkait Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi I (Pertama); (Bukti P -18)

- > Namun sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II tidak memberikan tanggapan.

31. Bahwa PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT I

Halaman 6 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 006/SomII/KHK/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan Ibu Carrina Winata Terkait Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi II (Kedua); (Bukti P -19);

- Namun sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat I tidak memberikan tanggapan;

32. Bahwa bersamaan dengan itu, PENGGUGAT juga mengirimkan surat kepada TERGUGAT II No. 007/SomII/KHK/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan Ibu Suci Malvianti Terkait Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi II (Kedua). (Bukti P -20)

- > Namun sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II tidak memberikan tanggapan.

33. Bahwa PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT I No. 008/SomIII/KHKA/II/2017 tertanggal 24 Juli 2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan Ibu Carrina Winata Terkait Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi III (Ketiga). (Bukti P-21)

- Namun sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak memberikan tanggapan,

34. Bahwa bersamaan dengan itu, PENGGUGAT juga mengirimkan surat kepada TERGUGAT II No. 009/SomIII/KHKA/II/2017 tertanggal 24 Juli 2017 perihal Permasalahan Hukum yang Dihadapi Sdri. Meitih Lesmana dengan Ibu Suci Malvianti Terkait Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures dan Somasi III (Ketiga). (Bukti P -22);

- Namun sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat II tidak memberikan tanggapan;

IV. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I. TERGUGAT II. TERGUGAT III, DAN TURUT TERGUGAT:

35. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sangat wajar jika PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk meminta pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mereka lakukan sebagaimarta diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi, *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Adapun uraian (analisis hukum) dari tindakan-tindakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang sudah memenuhi substansi Pasal 1365

Halaman 7 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPer ialah sebagaimana dijelaskan berikut di bawah ini.

36. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur: 1. *ada suatu perbuatan*; 2. *perbuatan itu melawan hukum*; 3. *ada kerugian pada korban*.

1. Ada suatu perbuatan

Perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata perbuatan melanggar hukum tidak hanya berarti “positif melainkan juga berarti “negatif,” yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri dapat dikatakan melanggar hukum, yakni dalam hal yang seseorang itu menurut hukum harus bertindak (pendapat Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam bukunya *Perbuatan Melanggar Hukum*, 1976, him. 8).

Sehubungan dengan perkara ini, maka dengan jelas dapat diketahui bahwa:

- TERGUGAT II (yang saat itu menjabat sebagai Manager) secara tanpa hak meminta *password* kedua *account* milik PENGGUGAT kepada Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing) yang merupakan bawahan TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGGUGAT.
- TERGUGAT II telah melakukan juga perbuatan berupa memberikan ***password*** dari kedua ***account*** milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGGUGAT.
- TERGUGAT I sudah pula melakukan perbbatan yang wujudnya berupa transaksi atas kedua *account* milik PENGGUGAT yang justru mengakibatkan kondisi kedua *account* milik PENGGUGAT menjadi buruk, bahkan merugi.
- TERGUGAT III pun, dalam perkara *a quo*, sudah membiarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT. Padahal, TERGUGAT III secara hukum berkewajiban untuk (harus) melakukan pemantauan (pengawasan) terhadap tindakan- tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja kepada TERGUGAT III.

Penjelasan tersebut di atas jelas-jelas memiliki landasan hukumnya seperti yang tercantum di dalam:

- Pasal 1367 KUHPer, yang mengatur bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya

Halaman 8 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang yang dipakainya.

... (dan seterusnya)."

2. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa:

"(1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

... (dan seterusnya)."

e. TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo sayangnya juga tidak mampu mengawasi secara efektif dan membiarkan TERGUGAT III melakukan perbuatannya sehingga merugikan dan melanggar hak-hak (kepentingan) subjektif PENGUGAT. Selain itu, TURUT TERGUGAT pun tidak tanggap dalam merespons permasalahan yang timbul antara PENGUGAT dan TERGUGAT III. Seharusnya, sesuai dasar hukum Peraturan Kepala Bappebti No. 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah Pasal 37 ayat (1), TURUT TERGUGAT wajib dan berwenang untuk melakukan pemantauan penanganan pengaduan atas penanganan pengaduan yang sedang dilakukan oleh Pialang Berjangka atau Bursa Berjangka ;

2. Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut: a. *Perbuatan melanggar undang-undang*; b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum; c. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*; d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*), perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Sehubungan dengan perkara ini, maka dengan jelas dapat diketahui bahwa:

- a. TERGUGAT I dan TERGUGAT II (yang saat itu menjabat sebagai

Halaman 9 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager) secara tanpa hak meminta *password* kedua *account* milik PENGUGAT kepada Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagian Marketing) yang merupakan bawahan TERGUGAT I dan TERGUGAT II *tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGUGAT*. Begitupun dengan TERGUGAT II yang sudah pula memberikan *password* dari kedua *account* milik PENGUGAT kepada TERGUGAT I *tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGUGAT*. Hal mana perbuatan yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGUGAT seperti itu jelas-jelas termasuk ke dalam (memenuhi unsur):

- 1) Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum. Dalam hal ini, hak dari PENGUGAT untuk dilindungi kepentingan kedua *account*-nya.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. *Dalam hal ini, dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya melindungi (menjaga kerahasiaan) password dari kedua account milik PENGUGAT*. Karena kedua *account* tersebut merupakan hak (kepentingan) milik PENGUGAT sebagai subjek hukum yang tidak boleh dilanggar secara melawan hukum. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*), perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. *Dalam hal ini, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II melindungi (menjaga kerahasiaan) password dari kedua account milik PENGUGAT, dan menjaga amanah yang diberikan oleh PENGUGAT yang sudah mempercayainya, serta tidak bertindak melampaui apa yang sudah diamanahkan oleh PENGUGAT*. Ironisnya justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar semua keharusan bersikap baik untuk memperhatikan kepentingan orang lain (PENGUGAT) dalam **perkara a quo**.
- 3) Patut juga diperhatikan Bab VII Perbuatan yang Dilarang Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa:

Pasal 32 berbunyi:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 10 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. "*

- b. TERGUGAT I sudah pula melakukan transaksi atas kedua *account* milik PENGGUGAT yang justru mengakibatkan kondisi kedua *account* milik PENGGUGAT menjadi buruk, bahkan merugi.

Perbuatan TERGUGAT I itu jelas-jelas termasuk (telah memenuhi unsur):

- 1) **Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum.** Dalam hal ini, hak dari PENGGUGAT untuk dilindungi kepentingan kedua *account*-nya supaya tidak mengalami kerugian.
- 2) **Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.** Dalam hal ini, TERGUGAT I seharusnya tidak boleh melakukan transaksi atas kedua *account* milik PENGGUGAT. Karena PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa (melimpahkan ' haknya) kepada TERGUGAT I untuk melakukan transaksi atas kedua *account* milik PENGGUGAT. Kedua *account* tersebut merupakan hak (kepentingan) milik PENGGUGAT sebagai subjek hukum yang tidak boleh dilanggar secara melawan hukum oleh siapapun.
- 3) **Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*), perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.** *Dalam hal ini, seharusnya TERGUGAT I tidak boleh (dilarang) melanggar kepentingan PENGGUGAT atas kedua account milik PENGGUGAT. Apalagi PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa (melimpahkan haknya) kepada TERGUGAT I untuk melakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT dimaksud. Dalam perkara a quo, secara melanggar hukum dan tanpa hak justru TERGUGAT I telah melanggar semua keharusan bersikap baik untuk memperhatikan kepentingan orang lain (PENGGUGAT).*
- 4) **Patut diperhatikan juga Bab VII Perbuatan yang Dilarang Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang**

Halaman 11 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa:

Pasal 32 berbunyi:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

“(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

- c. TERGUGAT III membiarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT. Hal mana TERGUGAT III berarti sudah termasuk (telah) memenuhi unsur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan melakukan perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*), perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam hal ini, TERGUGAT III jelas-jelas membiarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT. Padahal, TERGUGAT III secara hukum berkewajiban untuk (harus) melakukan pemantauan (pengawasan) terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja kepada TERGUGAT III. Kewajiban hukum TERGUGAT III dimaksud ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPer dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang telah dikutip di atas).

- d. TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* juga telah tidak mengawasi secara efektif dan membiarkan TERGUGAT III melakukan perbuatannya sehingga merugikan dan melanggar hak-hak (kepentingan) subjektif PENGGUGAT. Bahkan, TURUT TERGUGAT tidak tanggap dalam merespons permasalahan yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III. Seharusnya, sesuai dasar hukum Peraturan Kepala Bappebti No. 125 Tahun 2015 tentang Pedoman

Halaman 12 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Pengaduan Nasabah Pasal 37 ayat (1), TURUT TERGUGAT wajib dan berwenang untuk melakukan pemantauan penanganan pengaduan atas penanganan pengaduan yang sedang dilakukan oleh Pialang Berjangka atau Bursa Berjangka.

3. Ada Kerugian Baai Korban

Ada kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHP. Dan terkait dengan perkara ini, maka PENGUGAT jelas-jelas sudah mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiel maupun immateriel;

V. KERUGIAN YANG TIMBUL

Bahwa dalam perkara ini, karena tindakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka PENGUGAT mengalami kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. kerugian materiel:

Nilai investasi PENGUGAT kepada TERGUGAT III Rp.
1.577.040.000,-

b. kerugian immaterial:

Perhitungan bunga jika investasi di bank 5% per tahun Rp. 78.852.000,- +

Total kerugian materiel dan imateriel (a+b)

Rp. 1.655.892.000,-

(satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa dikarenakan PENGUGAT khawatir PARA TERGUGAT akan mengalihkan aset-aset atau kekayaannya selama proses gugatan perkara ini berlangsung, maka PENGUGAT mohon agar atas harta kekayaan yang terdiri dari:

1. TERGUGAT I berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Taman Sari X No. 18 B, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;
2. TERGUGAT II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek DDN Blok A No. 38, RT 002 RW 010, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi;
3. TERGUGAT III berupa rekening di Bank BCA Nomor 0353109399 atas nama PT. Midtou Aryacom Futures;

diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu selama dalam Sita Jaminan sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Halaman 13 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

II. DALAM PROVISI:

- 1) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
- 2) Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk sementara waktu melakukan tindakan hukum terhadap rekening dan tanah-tanah dan bangunan tersebut di atas sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- 3) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar denda kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari melanggar larangan tersebut.
- 4) Menyatakan Putusan dalam Provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, permohonan banding dan kasasi (*uitvorebaar bij voorraad*).

III. DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Putusan Provisi tersebut.
- 4) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kepada PENGGUGAT atas kerugian yang telah dialami PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 1.655.892.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan.
- 5) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*.
- 6) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, permohonan banding dan kasasi (*uitvorebaar bij voorraad*).
- 7) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 14 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Penggugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat :

A. DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

1. Bahwa substansi gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) adalah tentang "Perbuatan Melawan Hukum" yang menurut PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) dilakukan oleh TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI), TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) dan TURUT TERGUGAT (KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI CQ. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI - BAPPEBTI) yang dengan tegas PARA TERGUGAT menolak serta membantahnya.
2. Bahwa permasalahan hukum dalam perkara a quo berawal dari dan adanya alasan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) tentang kesibukannya maka PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) memberikan kuasa berupa hak untuk menggunakan password atas account LJBC 5034049 dan password atas account LJBC 5034022 kepada karyawan PT. Midtou Aryacom Futures yang bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (Periksa point III FAKTA HUKUM gugatan Penggugat).
3. Bahwa Password atas account LJBC 5034049 dan password atas account LJBC 5034022 adalah bersifat pribadi dan rahasia yang hanya boleh dipakai atau dipergunakan oleh PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) sendiri dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada pihak lain siapapun termasuk karyawan PT. Midtou Aryacom Futures, bukti T.I,II,III-1. Dan bukti T.I,II,III.-2.
4. Bahwa telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) password atas account LJBC 5034049 dan password atas account LJBC 5034022 yang bersifat rahasia ini telah diserahkan/dikuasakan kepada MUHAMMAD RANDY KENNEDY yang merupakan sumber permasalahan hukum dari adanya Peijanjian Pemberian Amanat untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistim Perdagangan Alternatif tertanggal 29 Februari 2016 (Kode Nasabah : 5034022) dan tertanggal 11 Maret 2016 (Kode Nasabah : 5034049) antara PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) dengan pihak TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES).
5. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas seyogianya menurut hukum gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) dianggap belum lengkap tanpa mengikut sertakan MUHAMMAD RANDY KENNEDY) sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka oleh karenanya menurut hukum gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) dinyatakan belum lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consorsium). Hal mana adalah sejalan dengan putusan Mahkamah

Halaman 15 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan :

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinvatakan tidak dapat diterima".

II. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR :

Bahwa Penggugat (Meitih Lesmana) seyogianya terlebih dahulu mengajukan keberatan dan atau pemeriksaan perkara a quo melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan atau Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) selaku Badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka sesuai ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1977 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

1. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI):

Pasal 1 ayat (3) : "Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut BAPPEBTI adalah Lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka

- Pasal 4 ayat (1) : "Pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti".

- Pasal 6 huruf (p), (q), (r), dan (s) :

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasl 5 Bappebti berwenang:

(p). memeriksa keberatan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjuangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;

(q). membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;

(r). mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

(s). melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

2. BURSA BERJANGKA YAITU BURSA KOMODITIDERIVATIF INDONESIA (BKDI):

Bahwa Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) bertugas dan wajib melakukan pengawasan terhadap transaksi Kontrak Beijangka

Halaman 16 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sesuai Pasal 18 huruf (g) Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bursa Berjangka berwenang :

(g). menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya;

Dalam penjelasan Pasal 18 (g) Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dikutip sebagai berikut:

Mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan yang perlu ditetapkan, antara lain :

- 1). Tata cara penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - 2). Tata cara penyelesaian melalui arbitrase yang disediakan oleh Bursa Berjangka;
- Bahwa untuk itu sesuai ketentuan dalam Pasal 61 Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan sebagai berikut: "Tanpa mengurangi hak dari para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Pihak yang berselisih; atau
- b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf (a), tidak tercapai.

Dan selanjutnya bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. .Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Pasal 2 huruf (a) dan (c) :

"Pemeriksaan dilakukan berdasarkan:

- a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. ..
- c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan hakekat nya PENGUGAT (MEITIH LESMANA) dalam perkara a quo harus mengajukan keberatannya terlebih dahulu dan atau meminta keberatan terlebih dahulu melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan atau Bursa Berjangka Derivatif Indonesia dalam hal ini Bursa Komoditi Derivatif Indonesia selaku Badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka.

Bahwa seandainya benar (Quod Non) Para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap ada pelanggaran sesuai dalil Penggugat, sebagaimana perundangan diatas maka tentunya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan atau Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan seandainya ditemukan suatu pelanggaran hukum maka sesuai ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pihak BAPPEBTI dan atau BKDI sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Tergugat III (PT. Midtou Aryacom Futures) selaku PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA.

Bahwa oleh karena PENGUGAT (MEITIH LESMANA) tidak mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada BAPPEBTI dan atau Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Komoditi Derivatif Indonesia selaku badan yang berwenang membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan berjangka maka oleh karenanya dalam perkara a quo dianggap gugatan Penggugat PREMATUR. sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGATI (CARRINA WINATA), TERGUGATII (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. Midtou Aryacom Futures) menolak dengan tegas semua dalil PENGUGAT (MEITIH LESMANA) dalam gugatannya tersebut terkecuali hanya secara jelas dan tegas Para Tergugat akui dalam jawaban ini.
2. Bahwa jawaban TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) pada bagian Eksepsi haruslah dianggap termasuk dan menjadi bagian dalil yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini.
3. Bahwa TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) dengan tegas menolak dalil-dalil PENGUGAT (MEITIH LESMANA)

Halaman 18 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan password atas account 5034022 dan password account 5034049 telah diberikan kepada TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan kepada TERGUGAT I (CARRINA WINATA), sehingga menimbulkan adanya kerugian.

Pada hakekatnya password atas account 5034022 dan password account 5034049 sepengetahuan Para Tergugat, TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) dan sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) sendiri dalam gugatannya dengan tegas menyatakan memberikan kedua password tersebut kepada karyawan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) yang bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY akan tetapi dalam perkara a quo sama sekali tidak diikutsertakan sebagai pihak. .> , f

4. Bahwa sesuai uraian hukum TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) tersebut diatas maka tentang 'Perbuatan Melawan Hukum" pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. Maka tuntutan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) tentang ganti rugi kepada Para Tergugat secara materiil maupun Immateriil haruslah pula dinyatakan tidak terbukti dan menurut hukum haruslah ditolak oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
5. Bahwa sesuai uraian yuridis dari TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) sebagaimana tersebut diatas hakekatnya gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) tidak dapat diterima.
6. Bahwa TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) selain dan selebihnya.

Berdasarkan pada uraian-uraian hukum TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Majelis

Halaman 19 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi TERGUGAT I (CARRINA WINATA), TERGUGAT II (SUCI MALVIANTI) dan TERGUGAT III (PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES) seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT (MEITIH LESMANA) tidak dapat diterima.

Jawaban Turut Tergugat :

A. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa asas hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu perbuatan hukum.
2. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 39 tentang pengertian "kepentingan" yang dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lain menyatakan:
"..... Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan lavak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak."
"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet point d'action."
3. Berdasarkan uraian butir 2 diatas, syarat untuk mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:
 - a. Orang yang dapat mengajukan gugatan adalah hanya pihak yang mempunyai kepentingan;
 - b. Orang yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat.
4. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat karena

Halaman 20 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya memang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat

5. Berdasarkan Posita angka 1 dan 2 dalam Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah juga nasabah dari Tergugat III berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat tertanggal 29 Februari 2016 dan Perjanjian Pemberian Amanat tertanggal 11 Maret 2016.
6. Bahwa Pasal 1340 KUHPdata mengatur, yakni:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga",
Dengan demikian Perjanjian Pemberian Amanat hanya berlaku dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat III.
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Turut Tergugat memohon agar Gugatan **a quo** dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

B. DALAM EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

8. Bahwa dalam Posita maupun Petitum Gugatan, Penggugat tidak cermat dan tidak jelas karena tidak menyebutkan apa yang menjadi objek Gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan Para Tergugat. Posita maupun Petitum Gugatan tidak jelas karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah Petitum yang tidak jelas.
9. Berdasarkan teori yurisprudensi dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu Gugatan dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan atau tidak mendukung Petitum Gugatan (lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faraybin Surur Alamri).
10. Dalam Posita Gugatan **A quo**, Penggugat menyatakan sebagai berikut:
Angka 10 halaman 3 Posita Gugatan **A Quo**:
"10. Bahwa dikarenakan kesibukan dari Penggugat, maka Penggugat memberikan kuasa berupa hak untuk menggunakan password..."
Angka 12 halaman 4 Posita Gugatan **A Quo**:
"12. Bahwa mengingat masih adanya kesibukan dari Penggugat, maka Penggugat memberikan lagi kuasa berupa hak untuk menggunakan password

Halaman 21 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat V halaman 17:

"Bahwa dalam perkara ini, karena tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian ..."

11. Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa kerugian Penggugat awalnya terjadi karena adanya pelanggaran/kelalaian Penggugat sendiri yang telah menyerahkan password akun transaksi kepada Tergugat I dan Tergugat II. Tindakan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan Pemberian Kuasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian Amanat angka 16 butir (2), yang telah dimengerti dan disetujui oleh Penggugat.
12. Bahwa untuk menyatakan Para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat.
13. Bahwa dalam Petitum Gugatan pada butir III angka 2 Penggugat begitu mudahnya tanpa dasar hukum menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Posita Gugatan A quo sama sekali tidak mendukung Petitum Gugatan A quo, hal mana tentunya bertentangan dengan tata tertib beracara.
14. Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa Gugatan A quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Gugatan kabur dan tidak jelas. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya Gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

C. DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI;

15. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, yaitu:

Posita butir d halaman 16 Gugatan yang menyatakan :

"d. Turut Tergugat dalam perkara A quo juga telah tidak mengawasi secara efektif dan membiarkan Tergugat III melakukan perbuatannya sehingga"

Petitum butir III angka 2 halaman 18 Gugatan:

"2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum."

Halaman 22 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pasal 1365 KUHPerdara mengatur, yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

17. Berdasarkan pendapat ahli hukum, Darwan Prinst, SH, dalam buku “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata”, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (**onrechtmatige overheidsdaad**) pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut dirinci sebagai berikut:

- a) Melanggar hak subjektif orang lain;
- b) Lalai melaksanakan kewajiban;
- c) Bertindak sewenang-wenang;
- d) Melanggar undang-undang.

18. Bahwa unsur-unsur dalam Petitum butir III angka 2 Gugatan haruslah dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tindakan Turut Tergugat tidak memenuhi salah satu unsur kategori tersebut di atas.

19. Bahwa patut dan wajar Penggugat memiliki sifat kehati-hatian (**duty of care**) dalam berinvestasi dalam Perdagangan Berjangka dikarenakan sifat investasi dalam bidang tersebut yang membutuhkan modal besar dan beresiko tinggi “**high risk high return.**”

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas tidak terpenuhi, maka tidak terbukti bahwa Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

21. Oleh karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum, maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan pantas Gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

22. Selain itu dalam hirarki pengawasan pasar dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri dari 2 (dua) layer. Layer pertama pengawasan dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring, Berjangka sebagai Self Regulatory Organization (SRO) dan layer kedua dalam melakukan fungsi pengawasan dilakukan oleh Bappebti.

23. Bahwa berdasarkan angka 27 Posita Gugatan, Penggugat telah melakukan proses pengaduan kepada Tergugat III tanggal 7 Juni 2016 yang merupakan pihak pertama yang berwenang menangani pengaduan dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Halaman 23 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya Bappebti (Turut Tergugat) telah memerintahkan Tergugat III untuk menindaklanjuti pengaduan Nasabah (Penggugat) melalui Surat Nomor 63/BAPPEBTI/SD/06/2017 tanggal 13 Juni 2017 Hal Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah.

24. Dalam laporan Tergugat III kepada Bappebti berdasarkan Surat Nomor 046/DU-MAF/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Tanggapan atas Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah atas nama Ibu Meitih Lesmana, dalam proses penanganan pengaduan Tergugat III telah melakukan musyawarah dengan Nasabah namun tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya Nasabah (Penggugat) menolak untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan melalui mediasi di Bursa Berjangka.

25. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125 diatur bahwa penanganan Pengaduan dilakukan secara berjenjang, yakni Pialang Berjangka, Bursa Berjangka dan Bappebti. Berdasarkan ketentuan pada angka 34 dan 35 di atas terbukti bahwa Penggugat lah yang tidak ingin menjalankan penyelesaian perselisihan dengan Tergugat III sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah.

26. Selain itu, Turut Tergugat telah memberikan informasi yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat maupun calon nasabah/investor dalam situs (website) resmi Turut Tergugat (www.bappebti.go.id) yang memuat antara lain Daftar Pelaku Pasar yang telah memperoleh perizinan dari Turut Tergugat meliputi Nama Wakil Pialang Berjangka (WPB), Kantor Cabang, Nomor Rekening Terpisah, oleh karenanya Turut Tergugat telah melakukan tindakan pencegahan agar Calon Nasabah mengetahui mana perusahaan Pialang Berjangka yang sah ataupun tidak.

27. Berdasarkan uraian butir 34 sampai dengan 37 di atas, jelas dan nyata Turut Tergugat telah melakukan tugas, fungsi dan kewenangan dalam melakukan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard).

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat tersebut di atas, Maka Turut Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Turut Tergugat.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diputus tanggal 18 April 2018 Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.BRT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kepada PENGUGAT atas kerugian yang telah dialami PENGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 1.655.892.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 April 2018 Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.BRT tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Halaman 25 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Pebruari 2019,

Menimbang, bahwa para Pembanding semula paraTergugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 26 November 2018 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 November 2018 Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Pebruari 2019 dan Kontra memori banding diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Pebruari 2019 dan sudah diberitahukan kepada para pembanding semula para Tergugat pada tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 27 November 2018, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Februari 2019 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Februari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasanya karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasanya di dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 April 2018 Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT;
- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan untuk mengabulkan tuntutan Pembanding/tergugat dan selanjutnya memberikan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Pembanding/semula Tergugat I.II dan Tergugat III seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

- Membatalkan putusan Majelis Hakim (Judex Factie) perkara tanggal 18 April 2018 Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT;

Halaman 26 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat / sekarang terbanding tersebut seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 April 2018 Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 18 April 2018 karena Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan telah keliru dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam hasil pembuktian di muka sidang, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 27 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh kami Hi. A. SANWARI. HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA,SH.,MH dan I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 258/PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 18 April 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 Juni 2019 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DAHLIA BRAHMANA,SH.,MH

Hi. A. SANWARI.HA, SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH

PANITERA PENGANTI

DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1 Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Halaman 28 Putusan Nomor 258/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	<u>Rp. 134.00,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)